



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**NOMOR: 100/MoU/02/Pem.KS/III/2017
NOMOR: 04/II/NK/2017**

**TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA SERTA
SASTRA INDONESIA DAN DAERAH**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas, yang bertandatangan dibawah ini,

- 1. HAMIM POU** : Bupati Bone Bolango, berkedudukan di Jalan Prof. DR. BJ. Habibie Nomor 01 Kompleks Pusat Pemerintahan Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. DADANG SUNENDAR** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Daksanapati Barat IV, Rawamangun Jakarta Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 13872/MPK,A/HK/2017 bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat **NOTA KESEPAHAMAN** tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan bahasa serta sastra Indonesia dan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan, membina ,dan melindungi bahasa serta sastra Indonesia dan daerah di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia dan daerah bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bone Bolango;
- b. Pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik; dan
- c. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa serta sastra Indonesia dan daerah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diakhiri, atau diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, permasalahan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepahaman;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*), misalnya kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (3) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis.

Pasal 7
PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas yang bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK KESATU, dan satu untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



HAMIM POU

PIHAK KEDUA,



DADANG SUNENDAR